



“O Nga: Laa” sebagai Wujud Akuntabilitas Biaya Pernikahan

Mohamad Anwar Thalib

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai, Jl. Sultan Amay, Pone, Gorontalo, 96181 Indonesia

mat@iaingorontalo.ac.id

doi.org/10.33795/jraam.v5i1.011

Informasi Artikel

Tanggal masuk : 27-12-2019
Tanggal revisi : 30-01-2020
Tanggal diterima : 11-02-2020

Keywords:

Accountability;
Islamic ethnomethodology;
Kinship;
Wedding cost.

Abstract

This study aims to formulate a form of accountability for the cost of marriage on the part of women in Gorontalo. This research uses spiritual paradigm. The approach used is the Islamic ethnomethodology. The results found that a sense of kinship is the accountability practices beginning for marriage costs. This sense constructs cost accountability practice by thinking of using costs, covering the lack of costs, beautifying, and showing the wedding situation. These actions are driven by spirits of trust, kinship, respect, and mutual trust. This spirits live by the gift of kinship given by God.

Kata kunci:

Akuntabilitas;
Biaya Pernikahan;
Etnometodologi Islam;
Kekeluargaan.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan bentuk akuntabilitas biaya pernikahan dari pihak wanita di Gorontalo. Penelitian ini menggunakan paradigma spiritual dengan pendekatan etnometodologi Islam. Hasil penelitian menemukan bahwa rasa kekeluargaan merupakan awal dari praktik akuntabilitas biaya pernikahan. Rasa ini kemudian membentuk empat praktik akuntabilitas berupa memikirkan penggunaan biaya, menutupi kekurangan biaya, memperindah pelaksanaan pernikahan, dan memperlihatkan pelaksanaan pernikahan. Keempat bentuk tersebut digerakkan oleh semangat amanah (*ama:nati*), kekeluargaan (*o nga:laa*), menghargai (*moharaga*), dan saling percaya (*pa;paracayawa*). Semangat ini hidup dengan nikmat kekeluargaan (*o nga:laa*) yang diciptakan oleh Tuhan.



1. Pendahuluan

Akuntabilitas biaya merupakan salah satu dari berbagai macam manfaat yang didapatkan atas penyajian laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena dalam laporan tersebut terdapat informasi tentang “lalu lintas” penggunaan dana (termasuk biaya) [1,2]. Riset akuntabilitas yang direlasikan

dengan nilai-nilai budaya sangat penting untuk dicermati. Sedikitnya kajian akuntabilitas terkait nilai-nilai budaya menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang, bagaimana implementasi akuntansi (akuntabilitas) dalam keberagaman yang dimiliki oleh bangsa ini [3,4]. Selain itu ruang lingkup kajian akuntabilitas juga masih

terbatas pada tataran horizontal yang bermuara pada keuntungan materi serta kepentingan pribadi [5-9].

Dilihat dari sudut pandang akuntansi modern hal tersebut merupakan hal yang wajar, karena ia terlahir dari “rahim” ekonomi modern yang hidup dengan nilai materialisme, rasionalisme, dan utilitarian [10-14]. Namun jika dilihat dari paradigma religiusitas, maka ruang lingkup akuntabilitas yang terbatas pada tataran horizontal menjadi kurang tepat. Hal tersebut didasarkan pada tujuan penciptaan manusia yaitu beribadah kepada Sang Pencipta¹. Dengan kata lain, segala aktivitas kehidupan termasuk praktik akuntabilitas seharusnya tidak bermuara pada tataran materi dan menguntungkan diri sendiri. Namun sebaliknya, ia ditunjukkan sebagai bentuk ibadah serta menebarkan kebaikan di antara sesama.

Beberapa peneliti sebelumnya telah menghadirkan hasil riset akuntabilitas yang syarat dengan nilai kearifan lokal serta religiusitas. Misalnya saja Paranoan [15], melalui kajian tentang praktik akuntabilitas di upacara kematian, menemukan konsep akuntabilitas *Passanan Tengko*. Penelitian Siskawati [16] melalui kajian tentang akuntabilitas pengelolaan limbah berdasarkan pada kearifan lokal *mulat sarira*, menemukan bahwa nilai tersebut merupakan spirit yang menggerakkan pengelola rumah sakit untuk terus memelihara keseimbangan keharmonisan hubungan mereka dengan lingkungan, manusia, dan Tuhan. Mirip dengan hasil kajian sebelumnya, Fitria dkk [17] menemukan konsep akuntabilitas religi. Akuntabilitas ini bermakna bahwa setiap kegiatan adalah pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di dunia.

Berangkat dari permasalahan yang telah dibahas sebelumnya menggerakkan peneliti untuk memformulasikan tujuan penelitian berupa “merumuskan cara masyarakat Gorontalo mempraktikkan akuntabilitas biaya pernikahan”. Gorontalo

dipilih karena Gorontalo memiliki keunikan budaya yang berbasis pada nilai-nilai agama Islam. Cerminan dari keunikan budaya ini dapat dilihat melalui filosofi daerah Gorontalo berupa “*Adati hula-hulaa to saraa, saraa hula-hulaa to Qur’ani*” (Adat bersendikan syara`, Syara` bersendikan Kitabullah) [19-22]. Artinya setiap pelaksanaan upacara adat (termasuk upacara adat pernikahan) di Gorontalo didasarkan pada syariat Islam.

Fokus kajian ini terletak pada bagaimana pihak perempuan mempraktikkan akuntabilitas biaya pernikahan. Hal ini disebabkan pihak perempuan merupakan pengelola sebagian (kadang juga seluruhnya) biaya yang diserahkan oleh pihak laki-laki.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hal ini disebabkan karena sudut pandang dalam penelitian ini adalah paradigma Islam dan metode kualitatif merupakan bagian teknis dari paradigma Islam [24].


Kajian yang digunakan adalah etnometodologi Islam. Pendekatan ini lahir dari penyucian etnometodologi modern. Alasan menggunakan pendekatan ini karena peneliti ingin mempelajari cara praktik akuntabilitas yang utuh (horizontal dan vertikal) dan nantinya membawa pada kesadaran ketuhanan [30,31]. Dengan alat analisis *amiin* (lihat gambar 1) [30], yaitu Amal, Ilmu, Iman, Informasi wahyu, dan Ihsan.

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah daerah Gorontalo. Data penelitian ini berupa hasil wawancara dan observasi partisipatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah tiga orang, yaitu ta² Ratih sebagai mempelai wanita, Ibu Ratih dan Bapak Ratih³ sebagai orang tua dari mempelai wanita.

² Masyarakat Gorontalo menggunakan kata ini untuk memanggil kakak perempuan, sebenarnya kata tersebut merupakan kependekan dari kata taata yang berarti kakak perempuan (lebih lanjut lihat di: <https://id.m.wiktionary.org/wiki/ta>).

³ Penelitian ini tidak menggunakan nama informan yang sebenarnya.

¹ “Dan tidaklah Aku ciptakan Jin dan Manusia kecuali untuk beribadah kepadaku” (Q.S adz-Dzaariyaat ayat 56).



Gambar 1. *Amiin* sebagai analisis data etnometodologi Islam [30,31].

Tahap analisis data pertama ditemukan empat amal. Keempat amal tersebut adalah pertama memikirkan penggunaan biaya; kedua, menutupi kekurangan biaya; ketiga, memperindah pelaksanaan upacara pernikahan; dan keempat, memperlihatkan pelaksanaan upacara (lihat Gambar 2).

Lebih lanjut, pada tahapan analisis data kedua adalah ilmu. Pada tahapan ini telah mengungkap makna atau pemahaman bersama dari keempat cara masyarakat Gorontalo mempraktikkan akuntabilitas biaya pernikahan. Pada cara pertama praktik akuntabilitas dalam bentuk memikirkan penggunaan biaya. Praktik akuntabilitas ini bermakna bahwa sebelum menggunakan biaya, pihak perempuan memastikan terlebih dahulu apakah pengeluaran tersebut sesuai dengan kebutuhan pernikahan ataupun tidak. Sementara itu, untuk amal kedua berupa menutupi kekurangan biaya. Praktik ini yaitu akuntabilitas memiliki pemahaman bersama bahwa pihak perempuan (termasuk pihak keluarga dari perempuan) juga turut membantu proses pelaksanaan upacara pernikahan. Bantuan tersebut bisa dalam berbentuk tenaga, pikiran, dan juga materi.

Selanjutnya amal ketiga berupa memperindah pelaksanaan upacara pernikahan. Pemahaman bersama dari praktik akuntabilitas biaya pernikahan ini adalah memperindah pelaksanaan upacara pernikahan bukan bermaksud untuk

menunjukkan kekayaan yang dimiliki pihak pengelenggara namun untuk memberikan pesta yang layak untuk anak mereka sekaligus juga menghargai para tamu undangan. Terakhir amal keempat yaitu praktik akuntabilitas dalam bentuk memperlihatkan pelaksanaan upacara. Amal ini memiliki pemahaman bersama bahwa pelaksanaan pernikahan yang berjalan dengan baik merupakan cerminan dari biaya pernikahan telah digunakan dengan baik oleh pihak perempuan, hal ini sekaligus menunjukkan kerja sama yang bagus di antara kedua belah pihak (pihak laki-laki dan perempuan).

Pada tahapan analisis ketiga yaitu iman. Analisis ini berfungsi untuk menggali nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi semangat penggerak praktik akuntabilitas biaya pernikahan. Pada praktik akuntabilitas pertama, memikirkan penggunaan biaya, ditemukan nilai *ama: nati* (amanah) nilai ini tersirat lewat *lumadu* (ungkapan) masyarakat Gorontalo "*wonu bolo o liyango, diila bolo huliye ta'ato*", artinya kalau ada hajatan, janganlah menghambur-hamburkan uang". Ungkapan ini bertujuan untuk menasihati masyarakat Gorontalo agar tidak bersikap boros dalam membelanjakan uang terutama dalam mengadakan hajatan pernikahan. Lebih lanjut, pada amal kedua, menutupi kekurangan biaya pernikahan, ditemukan nilai budaya Islam Gorontalo berupa *o nga: laa* (kekeluargaan) yang tersirat lewat *lumadu* (nasihat) *dilla abo ilaato binthe wawu pale* (bukan hanya kerabat/keluarga jagung dan padi). Ungkapan ini bertujuan menasihati masyarakat Gorontalo untuk saling membantu ketika ada di antara mereka yang mengadakan hajatan (pernikahan). Sementara itu, nilai *moharaga* (menghargai) merupakan nilai budaya lokal yang ditemukan pada praktik akuntabilitas ketiga dalam bentuk memperindah pelaksanaan upacara pernikahan. Nilai *moharaga* ini tersirat lewat *lumadu* (ungkapan) berupa *dilla de baya lo potilahu de mohelu wopato* (bukan hanya wajahnya botol yang bisa

empat buah). Ungkapan ini bermakna tentang rasa malu ketika tidak menghargai orang lain.

Praktik akuntabilitas keempat berupa memperlihatkan pelaksanaan pernikahan syarat dengan nilai budaya lokal berupa *pa: paracayawa* (saling percaya). Nilai tersebut tersirat lewat *lumadu* (ungkapan) “*delo tambowata lo tabo wau labiya* (seperti campuran lemak dan sagu). Selanjutnya, nilai-nilai budaya Islam yang menjadi ruh penggerak praktik akuntabilitas biaya pernikahan sebenarnya selaras dengan informasi wahyu (tahapan analisis keempat) berupa: nilai amanah terdapat dalam Q. S. Al-Anfal ayat 27; nilai kekeluargaan terdapat pada Q.S Al Hujarat ayat 13; Nilai menghargai terdapat pada HR al-Bukhâri (no. 6018, 6136, 6475), Muslim (no. 47) tentang memuliakan tamu; dan nilai saling percaya terdapat pada Q.S. An-Najm: 28.

3. Hasil dan Pembahasan

Memikirkan Penggunaan Biaya Pernikahan. Musyawarah merupakan tahapan pertama dari sejumlah rangkaian upacara pernikahan di Gorontalo. Dalam konteks penelitian ini, informan memilih untuk menggunakan jenis musyawarah tidak langsung, artinya kedua calon mempelai mendiskusikan terlebih dahulu berapa jumlah biaya pernikahan. Setelah keduanya menyepakati hal tersebut, maka informasi biaya pernikahan itu disampaikan kepada kedua orang tua mereka. Lebih lanjut, orang tua yang telah mengetahui jumlah biaya kemudian bertemu secara langsung (dalam hal ini orang tua pihak laki-laki mendatangi orang tua pihak perempuan) dan membahas tentang apa yang telah menjadi kesepakatan anak mereka. Sebelum melakukan musyawarah dengan calon mempelai pria, *ta Ratih* diberikan nasihat oleh orang tuanya (ibu *Ratih*) untuk tidak memberatkan pihak laki-laki dalam hal biaya pernikahan. Berikut dialog di antara keduanya:

Ta Ratih : *ma saya sudah di minta Rahmat untuk menikah*

Ibu Ratih : *iyo, silahkan, kalau sudah mau menikah, ba bicara dulu ngoni dua tentang barapa-barapa itu, pokoknya apa yang dorang mo ini kamari so itu yang mo ini kasana.*

Ta Ratih : *Ma, saya sudah diajak menikah oleh Rahmat*

Ibu Ratih : *iya silakan, kalau kalian sudah berencana menikah silahkan kalian berdua membicarakan dulu mengenai biaya, [konsumsi dan maharnya], intinya apa yang mereka akan bawa ke sini, sudah itu yang akan diterima.*

Menerima apa saja yang akan pihak laki-laki sanggupi merupakan salah satu informasi yang bisa dipetik dari dialog antara *Ratih* dengan ibunya. Dialog tersebut terjadi ketika pertama kali *ta Ratih* menginformasikan bahwa ia telah diminta untuk menjadi istri dari *ka Rahmat*. Berangkat dari dialog tersebut saya memahami bahwa ibu *Ratih* menasihati putrinya agar tidak memperberat pihak laki-laki dalam hal biaya pernikahan, dan nasihat tersebut direalisasikan oleh *ta Ratih* ketika memusyawarahkan biaya pernikahan dengan *ka Rahmat*, berikut cuplikan wawancara *ta Ratih*:

“Ta Ratih bilang ka sana sesuai nga pe kesanggupan. Ngana mo bili barapa? baru pertama dia bilang 30 juta itu dengan cincin, seperangkat alat salat dengan baras dua koli baru iya... “

“Ta Ratih katakan sesuai dengan kesanggupanmu. Kamu [mampu] memberikan berapa berapa? Terus yang pertama ia [ka Rahmat] katakan Rp. 30.000.000, cincin [dua gram], seperangkat alat salat dan beras 100 kilogram... lalu [ta Ratih katakan] iya....”

Berangkat dari penjelasan sebelumnya, saya memahami bahwa musyawarah merupakan awal dari seluruh praktik akuntabilitas biaya pernikahan. Artinya sebelum pihak perempuan mempertanggungjawabkan biaya yang diamanahkan oleh pihak laki-laki, sebenarnya hal tersebut telah melalui proses musyawarah di antara kedua belah pihak. Kegiatan musyawarah itu hidup dengan nilai kekeluargaan baik antara orang tua dengan anak, maupun antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan.

Mudahnya, praktik akuntabilitas biaya pernikahan berawal dari musyawarah yang hidup dengan semangat kekeluargaan. Lebih lanjut, setelah menyepakati dan menerima biaya pernikahan tersebut, maka proses selanjutnya adalah penggunaan biaya pernikahan. Pada tahapan ini saya menggali informasi tentang bagaimanakah cara pihak perempuan menjalankan tanggung jawabnya sebagai pihak yang mengelola biaya pernikahan.

"ya mempertanggungjawabkan, jadi torang mengeluarkan ongkos itu dengan hati-hati, bukan sembarang mengeluarkan ongkos mo bili ini-mo bili ini harus mo dipikir, ini-ini sesuai dengan apa, yang dibeli ini untuk kepentingan ini perkawinan ini, acara ini. Artinya dipilah-pilah sedikit-sedikit akhirnya tetap juga men hehehe [tertawa malu]."

ya mempertanggungjawabkan, jadi kami [pihak perempuan] mengeluarkan ongkos itu dengan hati-hati. Tidak sebarangan mengeluarkan ongkos untuk membeli ini dan membeli itu, harus dipikir [terlebih dahulu]. Apakah ini sudah sesuai dengan kepentingan pernikahan atau acara. Artinya dipilah-pilah sedikit-sedikit akhirnya tetap juga

menus [kurang] hehehe [tertawa malu].

Berangkat dari potongan wawancara tersebut, ditemukan cara praktik akuntabilitas biaya berupa memikirkan penggunaan biaya dengan hati-hati. Cara ini terekam lewat amal "harus dipikir [terlebih dahulu]. Apakah ini sudah sesuai dengan kepentingan pernikahan atau acara". Amal ini memiliki ilmu bahwa "mempertanggungjawabkan biaya yang telah diamanahkan oleh pihak laki-laki kepada kami [pihak perempuan]."

Bentuk akuntabilitas berupa memikirkan penggunaan anggaran secara hati-hati sebenarnya syarat dengan semangat (iman) amanah. Keamanan itu terefleksi dari tindakan ibu Ratih yang masih merencanakan (memikirkan) penggunaan uang sebelum membelanjakannya. Tindakan ini tentu saja dimaksudkan agar biaya yang diberikan oleh pihak laki-laki dapat dibelanjakan sesuai kebutuhan upacara pernikahan. Semangat amanah yang menggerakkan praktik akuntabilitas ini hakikatnya juga merupakan salah satu semangat yang telah diajarkan oleh para orang tua sebelumnya.

Selanjutnya, temuan penelitian tentang nilai amanah yang menjadi ruh praktik akuntabilitas biaya pernikahan sebenarnya seirama dengan perintah di dalam ajaran agama Islam (informasi wahyu). Secara umum nilai amanah tersebut terlihat dalam beberapa ayat suci alquran dan juga hadis. Berikut merupakan salah satu ayat yang menyeru umat Islam untuk menjaga amanah.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q. S. al-Anfal ayat 27)

Pada ayat tersebut jelas memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa menjaga amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Temuan bentuk akuntabilitas berupa tindakan ibu Ratih yang memikirkan penggunaan biaya sebelum membelanjakannya memang terlihat begitu sederhana. Namun dibalik kesederhanaan praktik akuntabilitas itu ternyata menyimpan nilai kearifan budaya lokal berupa *amanah* (amanah) yang telah terkonfirmasi oleh informasi wahyu.

Lebih lanjut, merenungkan temuan tentang praktik akuntabilitas biaya pernikahan yang didorong oleh semangat amanah, membawa peneliti pada sebuah pemahaman bahwa hakikatnya Dialah yang menciptakan serta menggerakkan praktik akuntabilitas yang syarat dengan nilai amanah tersebut. Praktik akuntabilitas yang Dia ciptakan tidak lain agar setiap manusia kembali tersadar tentang kebesaran dan keagungan dariNya (ihsan).

Menutupi Kekurangan Biaya.

Bentuk pertanggungjawaban dari pihak perempuan terhadap biaya pernikahan yang belum mencukupi, terlihat dari pertanyaan ibu Ratih berikut ini:

“Kalau sudah serah terima, cukup dengan tidak, itu laki-laki tidak mau tau lagi, kalau sudah tolobalango, ongkos bagini-ongkos bagini, sebesar ini, jadi kalau mo cukup dengan tidak, dari pihak perempuan tidak boleh lagi mengeluh pa laki-laki, ih tidak pas tidak cukup ongkos itu yang ada kase, ih tidak ada lagi itu, itu sudah jadi tanggung jawab dari perempuan, atau dari orang tua, jadi kalau ada kekurangan-kekurangan orang tua yang menutupi itu, orang tua juga tanggung jawab juga kan. Harus menutupi kekurangan itu, mo cukup dengan tidak, itu sudah [tanggung jawab perempuan].

Kalau sudah serah terima, cukup ataupun tidak. Laki-laki sudah tidak mau tahu lagi dengan [hal itu]. Kalau sudah tolobalango [peminangan], ongkos untuk ini dan ongkos sebesar ini. Jadi kalau cukup ataupun tidak, dari pihak perempuan sudah tidak boleh lagi mengeluh kepada pihak laki-laki. Ih ongkos yang diberikan tidak pas ataupun tidak cukup, ih tidak yang seperti itu. Itu sudah menjadi tanggung jawab dari pihak perempuan atau dari orang tua [perempuan]. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan orang tua yang akan menutupi itu, orang tua juga tanggung jawab juga kan. Harus menutupi kekurangan itu. Akan cukup dengan tidak itu sudah menjadi tanggung jawab perempuan.

Bertolak dari cuplikan wawancara ibu Ratih sebelumnya dipahami bahwa apabila biaya pernikahan telah diserahterimakan pada tahapan peminangan, maka sudah tidak ada lagi tambahan biaya pernikahan yang akan diberikan oleh pihak laki-laki. Atau jika terjadi kekurangan biaya maka tugas pihak perempuan adalah menutupinya.

Berangkat dari cuplikan wawancara Ibu Ratih ditemukan cara praktik akuntabilitas biaya berupa menutupi kekurangan biaya pernikahan. Cara ini terekam lewat amal (lihat pada skrip wawancara ibu Ratih) “jadi kalau ada kekurangan-kekurangan orang tua yang akan menutupi itu, orang tua juga tanggung jawab juga kan”.

Amal ini memiliki ilmu bahwa “apabila pihak perempuan telah menerima biaya pernikahan yang diserahkan oleh pihak laki-laki ditahapan *tolobalango* (peminangan), maka itu berarti pihak perempuan telah menerima amanah untuk mengelola, mencukupkan, bahkan menutupi biaya pernikahan jika mengalami

kekurangan". Artinya, dari ilmu ini saya memahami bahwa jika terjadi kekurangan dalam proses pembelanjaan biaya pernikahan, maka tindakan dari pihak perempuan adalah menutupi kekurangan tersebut. Tindakan menutupi kekurangan ini merupakan praktik akuntabilitas biaya pernikahan.

Selanjutnya, pertanyaan yang menggelitik pemikiran saya adalah jika biaya pernikahan belum mencukupi untuk membiayai seluruh rangkaian upacara pernikahan yang telah mereka rencanakan, lalu dengan cara apa pihak perempuan menutupi kekurangan biaya pernikahan tersebut? Setelah melakukan wawancara dengan ibu Ratih, ditemukan bahwa dalam melakukan hajatan (pernikahan) biasanya pihak keluarga saling memberikan bantuan baik dalam bentuk tenaga, pemikiran, bahkan juga materi. Sebagaimana yang diungkapkan Ibu Ratih ketika berdialog dengan keluarganya.

Ibu Ratih : bomo po sambe lo wolo wau, inshaaALLAH ti Ratih maoluwa ta mo hile to liyo

Tante Ratih : oh alhamdulillah, lapatao ngolo onggosiliyo?

Ibu Ratih : 30 juta oluwo cincin dua gram, o pale wawu o seperangkat alat salat. Tante Ratih kan moohima tolobalango debo po alolo to. Mo ohile to olemu, poduhengo boyito mo popoa ta motolobalango

Tante Ratih : o'o inshaALLAH de polelemai wolo lo kurangiliyo

Ibu Ratih : wau mampo pesta uwti, ma ngolo mola jamo tuheta boti, dahalo mo amenga tamu, mamu hila poli poduhenga ma to'olamu. Wau Mo hila ketring duluwo meja to'olemu, poduhengo.

Tante Ratih: o'o de nandi to olau boyito poduhengo lo mopoalo to tamu.

Ibu Ratih : saya ingin menyampaikan bahwa insya Allah Ratih sudah ada yang meminta dia untuk menikah

Tante Ratih : oh Alhamdulillah, lalu berapa ongkos yang disanggupi oleh pihak laki-laki?

Ibu Ratih : Rp 30.000.000, cincin dua gram, ada juga beras dan seperangkat alat salat.


Tante Ratih : lalu dari keluarga, apa yang bisa kami bantu?

Ibu Ratih : oh iya, kebetulan kan untuk menunggu mereka datang meminang (tolobalango) itu tamu kan harus diberi makan. Kalau boleh menambah biaya dalam hal konsumsi, yang dijaga itu sebagian tamu undangan tidak mendapat makanan (amenga tamu). Jadi kalau boleh yang ditambah itu adalah konsumsi untuk tamu undangan.

Tante Ratih : iya, nanti saya yang menambah biaya untuk konsumsi para tamu undangan.

Bantuan yang mereka berikan bisa berupa tenaga, pikiran, dan juga materi. Tindakan saling membantu di antara sesama keluarga ini sebenarnya merupakan refleksi dari nasihan para orang tua terhadulu kepada masyarakat Gorontalo. Nasihat untuk meringankan beban, nasihat tersebut tersirat lewat *lumadu* (ungkapan) *dilla abo ilaato binthe wawu pale* (bukan hanya kerabat/keluarga jagung dan padi) [37].

Temuan tentang nilai kekeluargaan yang turut berperan penting dalam praktik akuntabilitas biaya pernikahan di Gorontalo mirip dengan beberapa hasil penelitian akuntabilitas sebelumnya. Praktik akuntabilitas berupa aktivitas *perman* atau duduk bersama untuk memecahkan permasalahan [39]. Tindakan ini dilakukan oleh warga Desa Depeha untuk mengetahui posisi keuangan dari desa adat. Ikatan kekeluargaan pada praktik akuntabilitas "keroan" [17].



Gambar 2. Konstruksi Praktik Akuntabilitas Biaya Pernikahan oleh Masyarakat Gorontalo

Ikatan kekeluargaan ini terefleksi lewat keikutsertaan masyarakat dalam membantu kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Memperindah Pelaksanaan Upacara Pernikahan. Pada cuplikan wawancara ibu Ratih tersebut ditemukan cara praktik akuntabilitas biaya pernikahan berupa cara memperbagus pelaksanaan pernikahan. Cara ini terekam lewat amal “Artinya salah satu yang utama memperbagus [pernikahan] bukan untuk memamerkan pada orang”. Amal ini memiliki ilmu bahwa “memperbagus/memperindah pelaksanaan pernikahan bermakna bukanlah untuk membanggakan banyaknya harta yang dimiliki oleh pihak yang menyelenggarakan upacara pernikahan, namun karena rasa tanggung jawab orang tua kepada anak.

Memperindah pelaksanaan upacara pernikahan ternyata membawa kebahagiaan tersendiri bagi orang tua. Kebahagiaan karena bisa memberikan “hadiah terakhir”.

Hadiah tersebut berupa memperbagus pesta pernikahan pada putrinya yang kini telah berlabuh di kehidupan berumah tangga.

Temuan tentang praktik akuntabilitas biaya pernikahan yang syarat dengan nilai saling menghargai, serta beberapa hasil penelitian sebelumnya kembali menunjukkan bahwa akuntabilitas tidaklah sebatas pertanggungjawaban angka-angka saja, namun dibalik itu terdapat nilai-nilai kemanusiaan dan juga spiritual yang turut berperan penting didalamnya. Khusus dalam konteks penelitian ini, nilai kemanusiaan tersebut tercermin lewat tindakan memperindah pelaksanaan upacara pernikahan yang tujuannya adalah untuk menghargai sesama.

Memperlihatkan Pelaksanaan Upacara Pernikahan. Pihak wanita perlu melaporkan aktivitas penggunaan biaya kepada pihak laki-laki. Setelah melakukan upacara pernikahan tidak ada tindakan melaporkan penggunaan biaya. Sekilas mungkin kita akan beranggapan bahwa tidak

dilaporkannya penggunaan biaya kepada pihak laki-laki, maka tidak juga yang namanya aktivitas akuntabilitas biaya di upacara pernikahan.

Akuntabilitas penggunaan biaya untuk penyelenggaraan pernikahan dilakukan dengan cara melihat/memperlihatkan pelaksanaan upacara pernikahan. Jika pelaksanaan berjalan dengan baik, maka itu memiliki makna bahwa biaya pernikahan yang telah diterima oleh pihak perempuan telah dikelola dengan baik. Artinya dari ilmu ini saya memahami bahwa pada pelaksanaan upacara pernikahan bukan tidak terdapatnya praktik akuntabilitas biaya, namun ia (akuntabilitas biaya) dipraktikkan dengan cara-cara yang tidak biasa. Bentuk akuntabilitas berupa memperlihatkan pelaksanaan upacara pernikahan sebenarnya syarat dengan semangat saling percaya. Semangat tersebut terefleksi lewat tindakan pihak laki-laki yang cukup melihat pelaksanaan upacara pernikahan, tanpa lagi mempertanyakan berapa biaya yang dihabiskan untuk pelaksanaannya. Semangat tersebut juga tercermin lewat tindakan pihak perempuan yang tidak lagi memberitahukan kepada pihak laki-laki berapa besar penggunaan biaya.

Terdapat dua poin mengapa nilai kepercayaan hadir diantara kedua belah pihak. Pertama, suasana pesta pernikahan yang secara tidak langsung telah merefleksikan penggunaan biaya, sehingga menimbulkan rasa kepercayaan diantara sesama. Kedua, pemahaman kedua belah pihak tentang pelaksanaan upacara pernikahan merupakan tanggung jawab mereka, apabila pelaksanaannya berjalan dengan baik maka kebaikan tersebut didasarkan atas kerja sama antara kedua belah pihak, begitu pula sebaliknya.

Nilai saling percaya menjadi salah satu semangat dari praktik akuntabilitas pada tradisi *nampah batu* [39]. Meskipun penyajian laporan dari kegiatan tersebut sangat sederhana. Namun hal tersebut tidak menghilangkan rasa kepercayaan di antara sesama. Nilai saling percaya yang menjadi

ruh penggerak praktik akuntabilitas biaya pernikahan seiring dengan nilai-nilai dalam ajaran agama Islam. Nilai tersebut terdapat pada informasi wahyu "...*Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran*" [QS. An-Najm: 28]. Konstruksi praktik akuntabilitas biaya pernikahan menggunakan *amiin* sebagai alat analisis etnometodologi Islam dapat dilihat pada Gambar 2.

4. Kesimpulan

O nga: laa atau kekeluargaan merupakan semangat utama dari seluruh praktik akuntabilitas biaya pernikahan. Berangkat dari rasa kekeluargaanlah jumlah biaya tersebut akhirnya menemukan sebuah kesepakatan hingga biaya tersebut dapat digunakan untuk pelaksanaan upacara pernikahan. Semangat kekeluargaan tersebut hakikatnya merupakan pemberian dari Sang Pencipta.

Keterbatasan penelitian ini adalah peneliti tidak mendapat dokumen mengenai catatan biaya pernikahan yang digunakan oleh pihak perempuan, hal ini karena informan memang tidak bersedia menunjukkan kepada peneliti.

Saran untuk peneliti selanjutnya mengkaji akuntabilitas biaya pernikahan dari pihak mempelai pria karena penelitian ini hanya berfokus pada pihak mempelai wanita.

Daftar Rujukan

- [1] Roslender, R. *Sociological Perspective on Modern Accountancy*. London and New York: Routledge; 1992.
- [2] Sodikin, Slamet Sugiri, Riyono BA. *Akuntansi Pengantar 1*. kesembilan. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN; 2016.
- [3] Hopwood AG. Accounting and Everyday Life: an Introduction. 1994;19(3). doi:10.1016/0361-3682(94)90037-X
- [4] Burchell, S., Clubb, C. & Hopwood AG. Accounting in Its Social Context:

- Towards a History of Value Added in UK. *Accounting, Organ Soc.* 1985;10(4):381-413. doi: [10.1016/0361-3682\(85\)90002-9](https://doi.org/10.1016/0361-3682(85)90002-9)
- [5] Aziiz MN, Prastiti SD. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *J Akunt Aktual.* 2019;6(2):334-344. doi: [10.17977/um004v6i22019p334](https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334)
- [6] Riestanty A, Isharijadi. Pengamanan Barang Milik Daerah dalam Mewujudkan Akuntabilitas di BPKAD Kota Madiun. *J Akunt dan Pendidik.* 2019;8(1):47-56. doi: [10.25273/jap.v8i1.4036](https://doi.org/10.25273/jap.v8i1.4036)
- [7] Laksita DA, Sukirno. Pengaruh Independensi, Akuntabilitas, dan Objektivitas terhadap Kualitas Audit. *J Nominal.* 2019. doi: [10.21831/nominal.v8i1.24497](https://doi.org/10.21831/nominal.v8i1.24497)
- [8] Utami WB, Ibrahim KW. Pengaruh Pembangunan Desa dan Faktor Faktor yang Menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Akuntabilitas. *J Akunt dan Pajak.* 2019;20(01):36-42. doi: [10.29040/jap.v20i1.5511](https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.5511)
- [9] Putri NP, Tonno A, Rahmat K. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Akuntabilitas, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *J Benefita LLDIKTI Wil X.* 2019;4(2). doi: [10.22216/jbe.v4i2.4228](https://doi.org/10.22216/jbe.v4i2.4228)
- [10] Kamayanti A. Fobi(a)kuntansi : Puisisasi dan Refleksi Hakikat. *J Akunt Multiparadigma.* 2016;7:1-16. doi: [10.18202/jamal.2016.04.7001](https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7001)
- [11] Kamayanti A, Ahmar N. Tracing Accounting in Javanese Tradition. *Int J Relig Cult Stud.* 2019;1(1):15-24. doi: [10.34199/ijracs.2019.4.003](https://doi.org/10.34199/ijracs.2019.4.003)
- [12] Triyuwono I. Akuntansi Malangan: Salam Satu Jiwa dan Konsep Kinerja Klub Sepak Bola. *J Akunt Multiparadigma.* 2015;6(2):290-303. doi: [10.18202/jamal.2015.08.6023](https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6023)
- [13] Mulawarman., Aji Dedi, Ludigdo U. Metamorfosis Kesadaran Etis Holistik Mahasiswa Akuntansi Implementasi Pembelajaran Etika Bisnis dan Profesi Berbasis Integrasi IESQ. *J Akunt Multiparadigma.* 2010;1:421-436. doi: [10.18202/jamal.2010.12.7102](https://doi.org/10.18202/jamal.2010.12.7102)
- [14] Mulawarman AD. Integrasi Paradigma Akuntansi: Refleksi atas Pendekatan Sosiologi dalam Ilmu Akuntansi. *J Akunt Multiparadigma.* 2010;1(1):155-171. doi: [10.18202/jamal.2010.04.7086](https://doi.org/10.18202/jamal.2010.04.7086)
- [15] Paranoan S. Akuntabilitas dalam Upacara Adat Pemakaman. *J Akunt Multiparadigma.* 2015;6(2):214-223. doi: [10.18202/jamal.2015.08.6017](https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6017)
- [16] Siskawati E, Susilawati M. Akuntabilitas Pengelolaan Limbah Berbasis Mulat Sarira. *J Akunt Multiparadigma.* 2017;8(3):470-486. doi: [10.18202/jamal.2017.12.7067](https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7067)
- [17] Fitria Y, Syakura MA. Tabir akuntabilitas "Keroan" Pada Akuntan. *J Akunt Multiparadigma.* 2017;6(1):90-106. doi: [10.18202/jamal.2017.04.7042](https://doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7042)
- [18] Pemda Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo Bekerja Sama Dengan FKIP Universitas Sam Ratulangi Di Gorontalo. *Empat Aspek Adat Daerah Gorontalo.* Gorontalo; 1985.
- [19] Daulima F. *Ragam Upacara Tradisional Daerah Gorontalo.* Gorontalo: Forum Suara Perempuan; 2006.
- [20] Thaib EJ, Kango A. Dakwah Kultural dalam Tradisi Hileyia pada Masyarakat Kota Gorontalo. *J Al-Qalam.* 2018;24(1):138-150. doi: [10.31969/alq.v24i1.436](https://doi.org/10.31969/alq.v24i1.436)
- [21] Nadjamuddin A. Membangun Karakter Anak Lewat Permainan Tradisional Daerah Gorontalo. *Tadbir J Manaj Pendidik Islam.* 2016;4(2):74-79. doi: [10.21009/JPUD.102.01](https://doi.org/10.21009/JPUD.102.01)
- [22] Ataufiq MM. Penerapan Tradisi Payango pada Rumah Tinggal Masyarakat Gorontalo sebagai Upaya

- Pelestarian Budaya Lokal. In: *Seminar Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI)*. ; 2017:A033-A040. doi: [10.32315/sem.1.a033](https://doi.org/10.32315/sem.1.a033)
- [23] Triyuwono I. Mengangkat "Sing Liyan" untuk Formulasi Nilai Tambah Syari'ah. *J Akunt Multiparadigma*. 2011;2(2):186-200. doi: <http://dx.doi.org/10.18202/137>
- [24] Triyuwono I. [Makrifat] Metode Penelitian Kualitatif [dan Kuantitatif] untuk Pengembangan Disiplin Akuntansi. In: *Simposium Nasional Akuntansi*. ; 2013:1-15.
- [25] Kamayanti A. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi Pengantar*. Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Peneleh; 2016.
- [26] Kamayanti A. Paradigma Penelitian Kualitatif dalam Riset Akuntansi: Dari Iman Menuju Praktik. *Infestasi*. 2015;11(1):1-10. doi: doi.org/10.21107/infestasi.v11i1.1119
- [27] Purwanto Y. *Epistemologi Psikologi Islami: Dialektika Pendahuluan Psikologi Barat Dan Psikologi Islami*. Bandung: PT. Refika Aditama; 2007.
- [28] Kamayanti A. Metode Penelitian "Kualitatif" (Sepucuk Surat untuk Tuhan). In: *Workshop Metode Penelitian Di Universitas Mercu Buana, Jakarta, 25-27 Agustus 2015*. Jakarta: Disajikan untuk Workshop Metode Penelitian di Universitas Mercu Buana, Jakarta, 25-27 Agustus 2015; 2015:1-10.
- [29] Sardar Z. *Masa Depan Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka; 1985.
- [30] Thalib MA. Akuntansi "Cinta" Di Upacara Pernikahan Gorontalo, Studi Etnometodologi Islam. 2017.
- [31] Thalib MA. Mohe Dusa : Konstruksi Akuntansi Kerugian. *J Ris dan Apl Akunt dan Manaj*. 2019;4(1):11-31. doi: [10.18382](https://doi.org/10.18382)
- [32] Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: ALFABETA, CV; 2012.
- [33] Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta; 2014.
- [34] Creswell WJ. *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset Memilih Antara Lima Pendekatan. Terjemahan. Ahmad Lintang Lazuardi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2014.
- [35] Djamal M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2015.
- [36] Moleong LJ. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya; 2015.
- [37] Daulima F. *Lumadu (Ungkapan) Sastra Lisan Daerah Gorontalo*. Gorontalo: Galeri Budaya Daerah Mbu'i Bungale; 2009.
- [38] Darmada DK, Atmadja AT, Sinarwati NK. Kearifan Lokal Pade Gelahang dalam Mewujudkan Integrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Subak. *J Akunt Multiparadigma*. 2016;7(1):1-155. doi: [10.18202/jamal.2016.04.7004](https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7004)
- [39] Purnamawati IGA. Dimensi Akuntabilitas dan Pengungkapan pada Tradisi Nampah Batu. *J Akunt Multiparadigma*. 2018;9(196):312-330. doi: [10.18202/jamal.2018.04.9019](https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9019)

“Halaman ini sengaja dikosongkan”